

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Landasan Teori

Perusahaan dalam menentukan struktur modal banyak dipengaruhi berbagai faktor. Teori yang membahas dan meneliti masalah tersebut sangat banyak dan melihat masalah dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Teori-teori tersebut perlu diuji kebenarannya, apakah ada penyimpangan-penyimpangan di dalam ukuran yang wajar atau tidak wajar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *Trade of theory*.

Trade off theory (Brealey dan Myers 1991) menyatakan bahwa setiap perusahaan dapat menentukan target rasio utang (*leverage*) yang optimal. Rasio utang yang optimal ditentukan berdasarkan pertimbangan antara manfaat dan biaya kebangkrutan karena perusahaan memiliki utang.

Teori ini menjelaskan adanya hubungan antara pajak, risiko kebangkrutan dan penggunaan utang yang disebabkan keputusan struktur modal yang diambil perusahaan. Berdasarkan teori ini, utang akan memberikan penghematan pajak dan meningkatkan ekspektasi atas biaya kebangkrutan. Menurut Brealey dan Myers (1991) tentang *trade-off theory* bahwa struktur modal yang optimal dapat tercapai apabila terjadi keseimbangan antara manfaat dan pengorbanan dari penggunaan utang.

Implikasi *trade-off theory* menurut Brealey dan Myers (1991) adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan dengan risiko bisnis besar harus menggunakan lebih kecil utang dibandingkan perusahaan yang mempunyai risiko bisnis rendah, karena semakin besar risiko bisnis, penggunaan utang yang semakin besar akan meningkatkan beban bunga, sehingga akan semakin mempersulit keuangan perusahaan.

2. Perusahaan yang dikenai pajak tinggi pada batas tertentu sebaiknya menggunakan banyak utang karena adanya tax shield.
3. Target rasio utang akan berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Perusahaan yang profitable mempunyai target rasio utang lebih tinggi. Perusahaan unprofitable dengan risiko tinggi mempunyai rasio utang lebih rendah dan lebih mengandalkan ekuitas.¹

2. Pengertian Struktur Modal

Struktur modal adalah pembelanjaan permanen di mana mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing jangka panjang dengan modal sendiri.²

Dalam islam juga menjelaskan tentang hutang piutang Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ

¹Martono dan Agus Harjito, “Manajemen Keuangan”, Yogyakarta, Ekonisia, 2002, hal.305-307.

²Martono dan Agus Harjito, *Ibid*, hal 240.

اللَّهُ وَأَقُومُوا لِلشَّهَادَةِ وَأَدِّنُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ^ق وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ^ق
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".³

Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa setiap hutang haruslah dicatat secara benar dan memiliki bukti tertulis yang sah. Jadi setiap perusahaan dapat mengetahui seberapa besar hutang yang dimilikinya sehingga mempengaruhi struktur modalnya.

³ Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 282, Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penerjemah al-Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1998.

Suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tidak baik, di mana mempunyai utang yang sangat besar akan memberikan beban yang berat kepada perusahaan yang bersangkutan. Struktur modal merupakan cermin dari kebijakan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan.⁴

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio yang mengukur jumlah utang atau dana dari luar perusahaan terhadap modal sendiri (*shareholders equity*). Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada luar perusahaan. Semakin kecil rasio ini semakin baik. Rasio ini disebut juga rasio *leverage*. Untuk keamanan pihak luar, rasio terbaik jika jumlah modal lebih besar dari jumlah hutang atau minimal sama. Namun bagi pemegang saham atau manajemen rasio *leverage* ini sebaiknya besar.⁵

Debt to equity ratio (DER) dirumuskan sebagai berikut:⁶

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}}$$

3. Komponen-Komponen Struktur Modal

Struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri atas *beberapa* komponen, yaitu: sumber modal sendiri dan sumber modal asing. Sumber modal sendiri terdiri dapat berasal dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Dana dari dalam perusahaan meliputi laba ditahan dan penyusutan.

Adapun dana yang berasal dari luar perusahaan meliputi saham dan saham preferen ada juga yang menambahkan saham kumulatif. Berikut penjelasan pada masing-masing komponen.

⁴ Martono dan Agus Harjito, *ibid*, hal. 296-297

⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002, hal 303.

⁶ Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, hal. 68.

a. Saham

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Saham tersebut merupakan kredit tidak terbatas dan balas jasa yang diberikan berupa pembagian keuntungan. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- (1) Saham biasa yaitu saham yang apabila perusahaan mendapatkan keuntungan maka pemegang saham biasa hanya akan mendapat deviden pada akhir tahun pembukuan.
- (2) Saham preferen yaitu saham istimewa, pemegang saham preferen lebih diprioritaskan daripada pemilik saham biasa. Saham preferen hanya berhak menerima deviden apabila perusahaan mendapatkan keuntungan tanpa dipotong pajak.
- (3) Saham kumulatif yaitu hak kumulatif dalam saham preferen. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka dikemudian hari ketika perusahaan untung maka pemegang saham berhak menuntut deviden-deviden yang tidak dibayarkan di waktu-waktu yang telah lewat dengan presentase tertentu dari jumlah modal yang dimiliki.

b. Laba ditahan

Laba ditahan adalah akumulasi laba setelah pajak yang dikumpulkan sejak perusahaan didirikan dan tidak dibagikan kepada pemiliknya. Laba yang ditahan berdasarkan besar atau kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut. Di samping itu, besarnya laba ditahan juga ditentukan oleh kebijakan perusahaan.

c. Cadangan Penyusutan

Setiap perusahaan yang mempunyai aktiva tetap seperti mesin, gedung dan sebagainya, perlu mengadakan penyusutan agar dapat menggantikan dengan yang baru ketika saatnya tiba.

Sedangkan sumber modal asing/hutang jangka panjang terdiri dari obligasi, hipotek dan kredit investasi.⁷

4. Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal

Struktur modal suatu perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain:

a. Resiko bisnis yang dimiliki perusahaan

Resiko bisnis yang dimiliki perusahaan adalah tingkat risiko yang melekat pada operasi perusahaan apabila menggunakan hutang, semakin rendah rasio hutannya, perusahaan dengan resiko bisnis atau volatilitas asset yang tinggi mempunyai rasio hutang yang rendah (Myers, 2001).

b. Fleksibilitas Finansial

Fleksibilitas finansial adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh modal dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan dalam kondisi-kondisi yang buruk sekalipun.

c. Tarif Pajak

Tarif pajak yaitu semakin tinggi tarif pajak, maka semakin terdorong untuk menggunakan hutang. Hal ini disebabkan bunga hutang yang merupakan biaya dapat mengurangi penghasilan (EBIT) sehingga akan sangat besar artinya bagi perusahaan yang memiliki tarif pajak yang tinggi.

d. Sikap Manajemen

Sikap manajemen yaitu semakin agresif sikap seorang manajer, maka akan semakin terdorong untuk menggunakan hutang dalam upaya untuk meraih laba.

e. Stabilitas Penjualan

Stabilitas penjualan yaitu perusahaan yang memiliki penjualan yang stabil akan dapat dengan aman melakukan hutang dan

⁷ Martono dan Agus Harjito, *ibid*, hal 146-156

mengeluarkan biaya tetap yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang penjualannya tidak stabil.

f. Struktur Aset

Struktur aset yaitu perusahaan yang asetnya dapat dijadikan jaminan untuk hutang mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk menggunakan hutang modal. *Leverage* semakin meningkat karena meningkatnya aset berwujud atau rasio aktiva tetap terhadap total aset (Rajan dan Zingales, 1995).

g. Profitabilitas

Kemampuan membayar hutang tergantung pada profitabilitas dan juga pada volume penjualan. Dengan demikian stabilitas laba sama pentingnya dengan stabilitas penjualan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas cukup untuk membiayai operasionalnya, tidak perlu menambah besaran hutang dari perusahaan tersebut. Karena semakin besar keuntungan perusahaan, semakin besar laba ditahan yang mampu untuk digunakan dalam operasionalnya.

h. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Suatu perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebar sangat luas, setiap perluasan modal saham hanya akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya control dari pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan, begitupun sebaliknya. Dengan demikian maka pada perusahaan yang besar di mana sahamnya tersebar luas akan lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhannya untuk membiayai pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan perusahaan yang kecil.⁸

⁸ Najmudin, “*Manajemen Keuangan dan Akutansi Syariah Modern*”, Yogyakarta, C.v Andi Offset, 2011, Hal.315-316.

5. Tarif Pajak

Tarif Pajak adalah tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak pertambahan nilai menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak merupakan tarif tunggal yang dikenakan terhadap semua Jenis Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Dalam keadaan Tertentu sesuai Peraturan Pemerintah, tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat dinaikkan menjadi setinggi tingginya 15% (lima belas persen), dan serendah-rendahnya 5% (lima persen).

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% nol persen)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang kena Pajak sebesar 0% dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak, dimaksudkan mendorong para pengusaha agar mampu menghasilkan barang untuk di ekspor sehingga dapat bersaing dipasar luar negri. Penerapan Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% bukan berarti bembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Tetapi agar Pajak Masukan Yang telah dibayar oleh pengusaha pada saat pembelian barang ekspor tersebut dapat dikreditkan.⁹

- a. Besarnya Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut:

⁹ Siti Resmi, "Perpajak: teori & kasus", Edisi Pertama- Jakarta, Salemba Empat, 2004, Hal.455.

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan Penghasilan kena Pajak	Tarif Pajak
Sampe dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima Puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
di atas 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampe dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15%(lima belas persen)
di atas 10.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampe dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

2. Untuk Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan BUT:

Lapisan Penghitungan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen) ¹⁰

¹⁰ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2006, Hal. 77.

b. Cara Menghitung Pajak

setahun dihitung dengan cara mengalikan penghasilan kena Pajak dengan Tarif Pajak sebagai mana diatur dalam UU PPh pasal 17. Untuk menghitung PPh dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Badan)

$$= \text{Penghasilan kena pajak} \times \text{tarif pasal 17}$$

$$= \text{Penghasilan netto} \times \text{tarif pasal 17}$$

$$= (\text{Penghasilan Bruto} - \text{Biaya yang diperkenankan UU PPh}) \times \text{tarif pasal 17}$$

Pajak Penghasilan (WP Orang Pribadi)

$$= \text{Penghasilan kena pajak} \times \text{tarif pasal 17}$$

$$= (\text{Penghasilan Netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal 17}$$

$$= [(\text{Penghasilan Bruto} - \text{Biaya yang diperkenankan UU PPh}) - \text{PTKP}] \times \text{tarif pasal 17}$$

catatan:

Untuk Keperluan tarif, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah hingga ribuan penuh.¹¹ Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa tujuan Hukum Pajak adalah untuk membuat keadilan dalam pemungutan pajak.¹²

Pengelola keuangan dengan baik merupakan salah satu tanda suatu perusahaan mencapai keberhasilannya dalam mencapai sasarannya. Memecahkan masalah yang ada dalam perusahaan yang tidak kalah pentingnya adalah mengelola keuangan secara baik, agar perusahaan bias bersaing dengan perusahaan lainnya.

c. Pajak dalam Perspektif Hukum Islam

Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang

¹¹ Mardiasmo, "*Perpajakan*", Yogyakarta, Andi Yokyakarta, 2001, hal.109.

¹² Slamet Munawir, "*Perpajakan untuk SLTA*", Yogyakarta, BPFP, 1990, hal.19.

siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan ebbaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 188)”*¹³

- 1) Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non muslim.

Islam membedakan antara subyek zakat dan pajak muslim dengan non muslim. Zakat misalnya, hanya bersumber dari kaum muslim, dan hanya digunakan untuk kepentingan kaum muslim.

- 2) Sistem pemungutan pajak dan zakat harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.

Prinsip kebijakan pemasukan terpenting ketiga adalah bahwa sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya (الغني) dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama.¹⁴ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut.

¹³ Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI, Syaamil Qur'an, Bandung, 2002, hlm. 29.

¹⁴ Gusfahmi, *Op. Cit.*, hlm. 148.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِّلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَبَسَّأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوُ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya :... Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah ayat 219)¹⁵

3) Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Prinsip kebijakan penerimaan negara keempat adalah adanya tuntutan kemaslahatan umum yang mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat), *ulil amri* wajib mengadakan kebutuhan rakyat di saat ada atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar tuntutan umum inilah, negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.¹⁶

Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, yang memerintahkan untuk memenuhi tuntutan kemaslahatan umum, diantaranya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ، أَلَا كُتِّبُكُمْ رَاعٍ، وَكُتِّبُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فُكِّبُكُمْ رَاعٍ، فَكُتِّبُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., dari Nabi SAW: Beliau bersabda, “Ketahuilah, setiap orang dari kamu adalah pemimpin, dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Seorang

¹⁵ Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI, Syaamil Qur'an, Bandung, 2002, hlm. 34.

¹⁶ Gusfahmi, *Op. Cit.*, hlm. 149.

penguasa akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat yang dipimpinnya. Seorang laki-laki pemimpin keluarga akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang wanita pemimpin dirumah suami dan anaknya akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka (suami dan anaknya). Dan seorang hamba juga pemimpin harta tuannya, dia akan dimintai pula pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ketahuilah bahwa masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.”(H.R. Muslim)¹⁷

Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain.¹⁸

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemadaramatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh: *Ma layatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib*

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti member rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat):

¹⁷ Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Terj. Syinqithy Djamaluddin dan H. M. Mochtar Zoerni, Cet. 2, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2009, hlm. 694.

¹⁸ Gusfahmi, “Pajak Menurut Syariah”. Jakarta, Rajawali Press, 2007, hal. 169-181.

- a. penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.¹⁹

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah system perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, system perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga criteria:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang ebnar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.²⁰

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah,²¹ yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sedangkan kharaj adalah berbeda dengan dharibah, karena kharaj adalah pajak yang obyeknya adalah tanah

¹⁹ Chapra, "Islam and The Economic challenge". Herndon: IIIT, 1995. Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, "Islam dan Tantangan Ekonomi". Jakarta: GIP, 2000, hal. 299.

²⁰ Chapra, *ibid.*, hal. 295

²¹ Gazi Inayah, "al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah, Dirasah Muqaranah", 1995, Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, "Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak". Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005, hal. 24

(taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara jizyah obyeknya adalah jiwa (an-nafs) dan subyeknya adalah juga non-muslim.²²

Sumber utama pendapatan Negara menurut Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

No	Nama Pendapatan	Jenis Pendapatan	Subjek	Objek	Tarif	Tujuan Penggunaan
1	Ghanimah	Tdk Resmi	Non Muslim	Harta	Tertentu	5 Kelompok
2	Zakat	Tdk Resmi	Muslim	Harta	Tertentu	8 Kelompok
3	Ushr – Shadaqah	Tdk Resmi	Muslim	Hasil Pertanian/dagangan	Tetap	8 Kelompok
4	Jizyah	Resmi	Non Muslim	Jiwa	Tidak tetap	Umum
5	Kharaj	Resmi	Non Muslim	Sewa Tanah	Tidak tetap	Umum
6	Ushr – Bea Cukai	Resmi	Non Muslim	Barang dagang	Tidak tetap	Umum
7	Waqaf	Tdk Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum
8	Dharibah (Pajak)	Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum

²² Gazi Inayah, *ibid.*, hal.27-30.

Selain itu, Negara juga mendapatkan sumber pendapatan sekunder, yaitu dari denda-denda (kafarat), hibah, hadiah, dan lain-lain yang diterima secara tidak tetap.²³

Adapun pengertian pajak menurut Yusuf Qaradhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.²⁴ Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.²⁵

Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.²⁶

6. Wajib Pajak Badan

Penghasilan kena pajak dihutang dengan cara mengurangi penghasilan yang merupakan Obyek Pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan Undang-Undang

PKP = Penghasilan sebagai Objek Pajak – Biaya

Biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak berbeda dengan biaya yang diakui dalam akuntansi komersial. Menurut Undang-Undang pajak penghasilan, biaya dibagi menjadi dua yaitu biaya yang

²³ Gazi Inayah, *Ibid.*, hal. 85-86.

²⁴ Yusuf, "Qaradhawi *Fiqh az-Zakah*", Beirut: Muasah al-Risalah, 1973, hal. 998.

²⁵ Gazi Inayah, *ibid*, hal. 24

²⁶ Abdul Qadim, "*al-Amwal fi daulah al-Khilafah*", Dar al-ilmi lilmalayin, 1988, Edisi terjemah oleh Ahmad dkk, "*Sistem Keuangan di Negara Khilafah*". Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 2002, hal. 138

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.²⁷

7. Likuiditas

Likuiditas perusahaan adalah kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya.²⁸ Likuiditas ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar, yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang dan persediaan. Dari komponen aktiva lancar kas merupakan aktiva yang paling likuid, kemudian surat berharga efek-efek. Sedangkan aktiva yang tergolong tidak likuid adalah gedung dan tanah.²⁹

Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, misalnya membayar gaji, membayar biaya operasional, membayar hutang jangka pendek, membayar bahan baku dan lain sebagainya yang membutuhkan pembayaran segera atau telah jatuh tempo. Rasio likuiditas ini terbagi dalam dua bentuk rasio yang sangat umum digunakan, yaitu rasio sangat lancar (*quick ratio*) dan rasio lancar (*current ratio*).³⁰

Rasio sangat lancar (*quick ratio*) merupakan alat ukur tingkat likuiditas perusahaan dengan membandingkan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan dengan jumlah hutang lancar. Persediaan tidak dimasukkan dalam perhitungan *quick ratio*, karena persediaan merupakan komponen aktiva lancar yang paling kecil tingkat likuiditasnya. Untuk prinsip kehati-hatian perusahaan, maka besarnya *quick ratio* ini paling rendah 100%, artinya kewajiban jangka pendek Rp 1 dijamin dengan Rp 1 aktiva lancar selain persediaan.³¹

²⁷Supramono, Theresia Woro Damayanti, “*perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*”, Yogyakarta, Andi, 2005, hal.27.

²⁸ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi: Edisi Keempat: Cetakan Kedua*, Yogyakarta, BPFE, 2008, hlm. 116.

²⁹ Mohamad Muslich, *Manajemen Keuangan Modern (Analisis, Perencanaan, dan Kebijakan)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hlm. 47-48.

³⁰ Zulian Zamit, *Manajemen Keuangan Ringkasan Teori dan Penyelesaian Soal*, Yogyakarta, Ekonisia, 2011, hlm. 3.

³¹ *Op. Cit*, Martono dan Harjito, hal. 56.

Dalam penelitian ini, rasio likuiditas diukur menggunakan rasio lancar atau (*current ratio*), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva lancar perusahaan bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban lancarnya.³²

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Rasio lancar (*current ratio*) biasanya dipergunakan sebagai alat untuk mengukur keadaan likuiditas suatu perusahaan dan juga merupakan petunjuk untuk dapat mengetahui dan menduga sampai manakah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Dasar perbandingan tersebut dipergunakan sebagai alat petunjuk, apakah perusahaan yang mendapatkan kredit kira-kira akan mampu atau tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kembali atau pelunasan pada tanggal yang sudah ditentukan.³³

Current ratio yang rendah lebih banyak mengandung resiko, tetapi terkadang *current ratio* yang rendah tersebut menunjukkan pimpinan perusahaan menggunakan aktiva lancar dengan sangat efektif. Yaitu apabila saldo disesuaikan dengan kebutuhan minimum saja dan perputaran piutang dari persediaan ditingkatkan sampai pada tingkatan maksimum.³⁴ Sedang *current ratio* yang tinggi merupakan indikasi jaminan yang baik bagi kreditor jangka pendek dalam arti setiap saat perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban finansial jangka pendeknya. Akan tetapi *current ratio* yang tinggi akan berpengaruh negatif terhadap kemampuan perusahaan memperoleh laba karena sebagian modal kerja tidak berputar (mengalami pengangguran). Tidak terdapat standar khusus untuk menentukan besarnya *current ratio* yang baik. Namun untuk

³² Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Yogyakarta, UPP YKPN hal. 41.

³³ Amin Widjaja Tunggal, *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, hlm. 154.

³⁴ Amin Widjaja Tunggal, *Ibid*, hlm. 157.

prinsip kehati-hatian, maka besarnya *current ratio* 200% dianggap baik.³⁵ Dengan *current ratio* perusahaan 200%, berarti jumlah aktiva lancar ada dua kali dari jumlah hutang lancar atau setiap Rp 1 hutang lancar dijamin dengan Rp 2 aktiva lancar.³⁶

8. Ukuran Perusahaan

Menurut Riyanto (2001) ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan dari total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan, dan rata-rata total aktiva. Semakin besar suatu perusahaan, semakin mudah mendapatkan pendanaan dari utang. Karena semakin besar perusahaan maka semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan penelitian Wildani (2012) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap utang. Namun menurut teori menurut pecking order theory, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan struktur modal yang dapat dijadikan sebagai acuan. Penelitian tersebut antara lain:

Tabel 2.1

Daftar Penelitian-Penelitian Terdahulu Dalam Bentuk

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil
1	Abor, J (2008)	Agency theoretic determinants of debt	Variabel independen: Insider holding Variabel dependen	Kepemilikan manajerial berhubungan

³⁵ *Op. Cit*, Martono dan Harjito, hlm. 55.

³⁶ Munawir S, *Analisa Laporan Keuangan Edisi Keempat*, Yogyakarta, Liberty, 2012, hlm. 74.

³⁷ Najmudin, “*Manajemen Keuangan dan Akutansi Syariah Modern*”, Yogyakarta, C.v Andi Offset, 2011, Hal.315-316.

		levels: evidence from Ghana	:Utang	negative dengan tingkat utang.
2	Margaretha dan Asmariansi (2009)	Faktor-faktor agency theory yang mempengaruhi utang	Variabel independen: persentase insider shareholding dan number shareholders Variabel kontrol: Ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, struktur asset, profitabilitas, klasifikasi industri Variabel dependen: Utang	Number of shareholders, family business, ukuran perusahaan, struktur asset, umur perusahaan, dan klasifikasi industri berpengaruh terhadap utang. Sedangkan insider shareholding tidak berpengaruh terhadap utang
3	Masúd (2009)	Faktor-Faktor Penentu Struktur Modal Serta Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan	Variabel independen: profitabilitas, ukuran perusahaan, growth opportunity, struktur asset, cost of financial distress, tax shield effect.	Profitabilitas, struktur aset berpengaruh signifikan terhadap struktur modal baik di Indonesia maupun Malaysia. Size, growth opportunity,

			Variabel dependen: struktur modal dan nilai perusahaan.	berpengaruh signifikan terhadap struktur modal di Indonesia, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal di Malaysia. Tax shield effect berpengaruh signifikan terhadap struktur modal di Malaysia, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal di Indonesia. Sedangkan cost of financial distress berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal di Indonesia, namun berpengaruh negatif dan signifikan di Malaysia
--	--	--	--	---

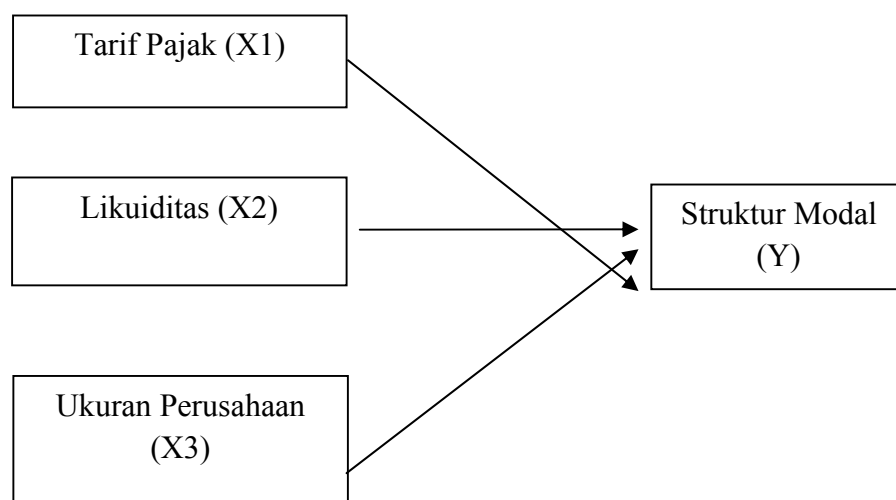
4	Liwang (2011)	Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Serta Pengaruhnya Ter- hadap Harga Saham Pada Perusahaan Peru- sahaan Yang Tergabung Dalam LQ45 Tahun 2006- 2009	Variabel independen: pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, rasio utang, profitabilitas, ukur- an perusahaan, dan likuiditas. Variabel dependen: struktur modal dan harga saham.	Secara simultan keenam variabel independen berpen- garuh secara signifikan terhadap struktur modal. Secara parsial struktur aktiva, rasio utang, dan likuiditas berpeng- aruh positif dan signifikan. Sedangkan pertumbuhan penjualan, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal. Profitabilit- as dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhada- p struktur modal perusahaan. Sedangkan secara simultan keenam variabel
---	------------------	--	--	---

				indepneden dan struktur modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham.
5	Wildani (2012	Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Listing Di BEI Periode 2006-2010	Variabel Independen :Pengaruhperubah antarif wajib pajak badan, non debt taxshield,profitabilitas,likuiditas, ukuran perusahaan	Perubahan tarif wajib pajak badan pada perusahaan yang memiliki laba kecil, non debt tax shield, dan ukuran perusahaan berpengaruhsecara positif dan signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan profitabilitas dan likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal.

C. Kerangka Berfikir

Untuk memperjelas penelitian, maka perlu diuraikan suatu *kerangka* berfikir dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat menguraikan tentang adanya Pengaruh perubahan tarif pajak wajib pajak badan dan karakteristik perusahaan terhadap struktur modal perusahaan listing di JII tahun 2009-2014.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

————— : uji parsial

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta.³⁸

1. Pengaruh Tarif pajak pada Struktur Modal

Pengaruh tarif pajak mempunyai pengaruh terhadap stuktur modal karena semakin tinggi tarif pajak, maka semakin terdorong untuk menggunakan hutang. Hal ini disebabkan bunga hutang yang merupakan

³⁸ Sugiyono, “*Metode Peneltian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Bandung, Alfabeta, 2012, hal.64

biaya dapat mengurangi penghasilan (EBIT) sehingga akan sangat besar artinya bagi perusahaan yang memiliki tarif pajak yang tinggi.³⁹

Ada beberapa teori yang menjelaskan hubungan antara struktur modal dengan perpajakan. Menurut teori *modigliani miller* apabila pajak dimasukkan dalam perhitungan, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari utang yang digunakan. Begitu pula menurut *trade off theory*, utang akan memberikan penghematan pajak dan meningkatkan ekspektasi atas biaya kebangkrutan. Utang yang digunakan akan menimbulkan biaya bunga akibat dari penggunaan utang. Biaya bunga dapat memperkecil laba sebelum kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil sehingga pajak yang akan dibayar oleh perusahaan kepada negara akan lebih kecil.

Indonesia telah mengalami beberapa perubahan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan. Semula Indonesia menggunakan tarif progresif, kemudian pada tahun 2009 berubah menjadi tarif flat. Adanya perubahan tersebut, perusahaan yang mempunyai laba kecil dalam pendanaannya cenderung akan memilih berutang dalam pendanaannya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai laba tinggi cenderung tidak banyak berutang dalam pendanaan perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya manfaat pajak yang akan diterima perusahaan dari adanya beban bunga yang ditimbulkan.⁴⁰

Apabila semakin tinggi tarif pajak, maka semakin terdorong untuk menggunakan hutang. Hal ini disebabkan bunga hutang yang merupakan biaya dapat mengurangi penghasilan (EBIT) sehingga akan sangat besar artinya bagi perusahaan yang memiliki tarif pajak yang tinggi.

Arrayani (2003) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan, tingkat pajak, dan laba ditahan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap struktur modal, sedangkan secara parsial hanya tingkat pajak yang memiliki hubungan yang signifikan terhadap

³⁹Sugiyono *Ibid*, hal. 315-316.

⁴⁰Desriana Nurul Qudriah, Abdul Muid, "Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Wajib Pajak Badan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Struktur Modal Perusahaan," Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis, 2014

struktur modal. Dari penelitian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1 : tarif pajak berpengaruh terhadap struktur modal.

2. Pengaruh likuiditas terhadap struktur modal perusahaan

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Menurut *pecking order theory*, perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi maka perusahaan akan semakin kecil kemungkinan dalam memilih utang sebagai sumber dana perusahaan. Perusahaan cenderung akan lebih memilih pendanaan dari dalam perusahaan terlebih dahulu.

Wildani (2012) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Liwang (2011) menunjukkan secara parsial likuiditas berpengaruh secara signifikan dan searah terhadap struktur modal. Sehingga menurut *pecking order theory* dan penelitian tersebut, hipotesisnya yaitu:

Hipotesis 2 : Likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal.

3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal perusahaan

Menurut *trade off theory* perusahaan besar dalam memperoleh utang akan lebih mudah, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu memenuhi kewajibannya, sehingga struktur modal perusahaan juga akan meningkat. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wildani (2012) dan Mishra (2011) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal perusahaan. Namun menurut *pecking order theory*, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih memilih pendanaan berasal dari pasar modal. Dari keterangan diatas maka hipotesisnya adalah:

Hipotesis 3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal.